



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0052/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, semula Termohon sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERMOHON/PEMBANDING;

melawan

TERBANDING, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna, bertempat tinggal dahulu di KOTA KEDIRI, sekarang di KABUPATEN KEDIRI, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SUWADJI, S.H., dan ROBET TANIMBAR, S.H., Advokat/penasehat Hukum, beralamat di Jalan Mauni I Nomor 82 Kota Kediri, semula Pemohon sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PEMOHON/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kediri, tanggal 14 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan 10 Muharam 1435 Hijriyah, Nomor 0404/Pdt.G/2013/PA.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang berupa :
 - 1 . Uang Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2 . Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;

C. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kediri tanggal 23 Desember 2013, yang menyatakan Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam pokok perkara a quo, yaitu dalam perkara perceraian, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun sekedar mengenai redaksi amar putusan Pengadilan Agama tersebut Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa redaksi amar yang berbunyi :”Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri”, oleh karena perkara a quo adalah perkara cerai talak, maka redaksi amar tersebut seharusnya berbunyi :”Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri”;

Menimbang, bahwa mengenai amar yang berbunyi :”Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”, perlu pula diperbaiki dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pencantuman amar dalam putusan tersebut di atas, dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu semata-mata demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kementerian Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa amar suatu putusan haruslah konkrit, tegas dan tidak memerlukan intepretasi lagi oleh siapapun. Dalam hal ini sesuai dengan surat permohonan cerai talak Pemohon, bahwa tempat tinggal Pemohon/ Terbanding berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan Termohon/Pembanding berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, sedangkan tempat dilangsungkannya perkawinan mereka di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagai bukti P.2;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Agama tersebut di atas dipandang belum tegas dan konkrit sebagaimana pertimbangan di atas, maka amar putusan tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka patut dan wajar apabila Pemohon/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/ Pembanding sesuai dengan lamanya Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding berumah tangga, dan tentunya disesuaikan pula dengan kemampuan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini (nafkah iddah dan mut'ah) Pengadilan Agama telah menetapkan dengan menghukum Pemohon/ Terbanding memeberikan nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah nominal pemberian nafkah iddah sebagaimana telah ditetapkan tersebut di atas, dipandang belum cukup memadai, demikian pula mengenai mut'ah yang diberikan kepada Termohon/ Pembanding tersebut di atas, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahnya sesuai dengan rasa keadilan, sehingga untuk nafkah iddah menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk mut'ah menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat/Terbanding, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat/ Pembanding; Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kediri, Nomor 0404/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 14 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan 10 Muharam 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada

Penggugat:

2. 1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Yang dibayarkan sesaat Tergugat menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. dan Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0052/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 16 Januari 2014, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI' AH, SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,



ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI' AH, SH,

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

+

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.